

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'* pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu

The Overview of Fiqh Muamalat Regarding *Istishna'* Sale and Purchase on Fishing Boat Production Business in Pagirikan, Indramayu

¹Astri Widyanti ²M. Abdurrahman ³Panji Adam Agus Putra

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹astri.widyanti@gmail.com, ²abd_rahman1948@yahoo.com, ³panjiadam06@gmail.com

Abstract. Selling and buying be told legitimate or not regarding on it is a fulfilment of commandment and terms of the contract. Our society often practising a selling and buying transaction without any guidance whether it is appropriate or contrary to fiqh muamalat, as happened on a venture of making a fishing boat in Pagirikan, Indramayu. In the terms of *istishna'*, selling and buying should have a requirement and commandment within both sides. In fact, the transaction is not in accordance with the existing requirement and commandment behalf of *istishna'*. The purpose of this research is to know how sale and purchase on fishing boat production and find the fiqh muamalat review through the *istishna'* on the sale and purchase on fishing boat production in Pagirikan, Indramayu. This research is using the descriptive method and took primary and secondary data for the main source. Collecting data technique is build upon an interview with both seller and buyer, observation, and literature. Data technique analysis used in this research is qualitative analysis. Regarding the research and analysis, it could be concluded that, first, the venture of making a fishing boat is hereditary heritage. This venture run by order system whereas a buyer could determine the type and criteria desired with the down payment on the first order and the rest is paid when the boat is finished. Second, the transaction considered invalid because it is not in accordance to the existing requirement and commandment behalf of *istishna'*, furthermore there is no comfort of time in progress, incompatibility criteria or specification of the ordered boat, and no rights of *khiyar* for the buyers.

Keywords: Fiqh Muamalat, *istishna'*, selling and buying a fishing boat.

Abstrak. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat akad. Dimasyarakat seringkali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan, tanpa mengetahui apakah jual beli itu sesuai atau bertentangan dengan fikih muamalah. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu. Dalam akad *istishna'*, jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Namun dalam realitasnya, jual beli perahu nelayan tersebut tidak sesuai rukun dan syarat dari akad *istishna'*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan usaha pembuatan perahu nelayan dan mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara hasil wawancara dengan para pedagang dan pembeli, observasi dan studi literatur. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan yaitu *pertama*, bahwa usaha jual beli pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu ini merupakan warisan turun temurun sampai sekarang. Usaha jual beli ini dilakukan secara pesanan, dimana pembeli bisa memesan perahu dengan jenis dan kriteria yang diinginkan, dengan sistem pembayaran dilakukan pada awal pemesanan dan pelunasan dilakukan di akhir pada saat perahu telah selesai dibuat. *Kedua*, dalam pelaksanaan jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu dipandang tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya akad *istishna'*, yaitu adanya ketidaksesuaian waktu dalam penyelesaian, ketidaksesuaian kriteria atau spesifikasi perahu yang dipesan dan tidak adanya hak *khiyar* bagi para pemesan.

Kata Kunci: Fikih muamalah, akad *istishna'*, jual beli perahu

A. Pendahuluan

Dalam fikih Islam dikenal berbagai macam jual beli, salah satunya adalah jual

beli pesanan (*istishna'*). Secara bahasa Arab *istishna'* berarti minta membuat (sesuatu). Sedangkan secara istilah sebagaimana dikutip dalam Ensiklopedi Hukum Islam *istishna'* adalah akad yang mengandung tuntunan agar *shâni'* (pembuat) membuat sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.¹ *Istishna'* ialah kontrak / transaksi yang ditanda tangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk membuat suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual-belikan belum ada.²

Salah satu bentuk jual beli *istishna'* yaitu ada pada Desa Pagirikan. Desa Pagirikan merupakan Desa yang terletak di pinggir pantai Indramayu. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sangatlah membutuhkan perahu sebagai salah satu sarana untuk melancarkan usaha mereka dalam menangkap ikan. Oleh sebab itu, para nelayan harus memiliki perahu tersebut dengan cara membeli ataupun memesan agar di buat oleh para pengusaha perahu yang berada di Desa Pagirikan.

Sebagaimana diketahui, syarat sahnya jual beli *istishna'* itu sendiri diantaranya ialah pihak yang bersangkutan berakal dan cakap hukum, mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, ridha dan tidak ingkar janji, pembuat barang menyatakan kesanggupannya, untuk barang / obyek pesannya itu mempunyai kriteria yang jelas seperti bentuk, ukuran, kapasitasnya, dan barang tersebut halal, tidak najis, atau tidak menimbulkan kemudratan.

Sedangkan dilihat dari praktik lapangan yang terjadi di Desa Pagirikan, pelaksanaan jual beli perahu dengan cara dipesan biasanya menunggu waktu beberapa minggu sampai perahu yang dipesan benar-benar selesai dan dapat digunakan oleh pihak pemesan (nelayan). Dan adapun kesalahan-kesalahan yang menyimpang dari syarat sahnya jual beli *istishna'* itu sendiri yang terjadi diantaranya yaitu adanya keterlambatan waktu penyelesaian pembuatannya, kriteria perahu yang dipesan, dan lain sebagainya. Ini tentu sangat merugikan bagi pemesan, karena tidak sesuai dengan apa yang dipesan pada awal perjanjian. Dan ini merupakan kesenjangan dengan rukun dan syarat akad *istishna'*, sehingga perlu adanya pemecahan masalah, mengingat Islam sangat menginginkan kesesuaian dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu dan mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu.

B. Landasan Teori

Pengertian *Istishna'*

Istishna' secara etimologis adalah masdar dari *sitashna 'asy-sya'i*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *Istishna'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual³

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 778.

² Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: Wicaksan, 2002, hlm. 73.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm.124.

Praktik ekonomi *Bai' al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada si pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut ulama fikih, *Istishna* sama dengan jual *Salam* dari segi objek pesanan, yang mana sama-sama harus di pesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri / kriteria khusus yang di kehendaki pembeli. Perbedaannya, pembayaran pada jualbeli salam di awal sekaligus, sedangkan pembayaran pada *Istishna* dapat di awal, ditengah dan di akhir sesuai dengan perjanjian.

Landasan Hukum *Istishna'*

1. Landasan Al-Quran

Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ بِمَا بَلَغَ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).⁴

Dari surat An-Nisa ayat 29 diatas, Allah melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.⁵

2. Landasan As-Sunnah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا زُصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَيْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْقَاضِيَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلسَّيِّئِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Tangerang: Pancacemerlang, 2010, hlm.83.

⁵ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004, hlm 279-280.

"Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual" (H.R. Ibnu Majah)⁶

3. Landasan Ijma'

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Istishna'* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli *ma'dum* (jual beli yang masih belum ada). Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *Istishna'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar *Istihsan* (menganggapnya baik) karena beberapa alasan.

Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun *Istishna'* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun *Istishna'* terdiri atas:

4. Pemesan (*mustashni'*)
5. Penjual (*shani'*)
6. Barang atau objek akad (*mashnu'*)
7. Shigat (ijab kabul)

Berkaitan dengan syarat *Istishna'*, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar akad *Istishna'* dipandang sah. Tiga syarat ini apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad ini dianggap rusak atau batal. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁷

8. Barang yang menjadi objek *Istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *Istishna'* rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui
9. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan seperti pakaian, perabotan rumah, furniture, dan sebagainya.
10. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad *salam*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Usaha Pembuatan Perahu Nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu

Usaha pembuatan perahu di Desa Pagirikan sudah dimulai sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan merupakan sebuah mata pencaharian yang secara turun temurun diwariskan sampai sekarang. Banyak nelayan yang membeli di tempat ini. Selain dari Desa Pagirikan itu sendiri, pembeli perahu juga berasal dari berbagai daerah lain diantaranya dari Desa Karangsong, Desa Dadap, Desa Eretan, Desa Parean, bahkan sampai ke luar kota. seperti Cirebon, Karawang dan Tegal. Alasan mereka memesan di tempat ini, karena desa ini dikenal sebagai tempat pembuatan perahu dengan kualitas yang bagus dan terpercaya.

Seperti jual beli pesanan pada biasanya, pada saat memesan terjadi beberapa perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana pembeli menentukan jenis, ukuran, dan

⁶ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Darr Al-Fikr, 1998, hlm. 217.

⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm 78-79.

lama proses pembuatan perahu dibahas pada saat pemesanan. Setelah itu, pembeli dan pembuat perahu melakukan transaksi harga. Apabila semua perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka perahu siap dibuat.⁸

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'* pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu

Proses jual beli yang dilakukan kedua belah pihak ini (penjual dan pembeli) harus didasarkan atas saling rela, serta dilakukan dengan adanya ijab dan kabul, sebagaimana cara-cara yang telah ditentukan dalam Islam yang telah ditentukan dalam rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah. Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisaa (4) :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْثَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S An-Nisaa (4) : 29).

Hadis yang sesuai dengan ketentuan di atas yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

Artinya : Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan. (H.R Ibnu Majah II/737 no. 2185).⁹

Adapun kaidah fikih yang sesuai dengan ketentuan di atas yaitu menurut Ibnu Taimiyah adalah:

الأصل في العقد رضی الم تعاقد بدین

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”¹⁰

Berdasarkan Al-qur'an, hadis dan kaidah fikih di atas, maka kerelaan atau keridhaan dalam transaksi merupakan suatu asas dalam perjanjian. Apabila pada waktu akad para pihak sudah saling meridhai, akan tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, maka diartikan hilang keridhaannya, dan akad tersebut dapat menjadi batal. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat hal yang bertentangan dengan fikih muamalah. Hal-hal yang bertentangan dengan fikih muamalah, diantaranya yaitu:

11. Ketidaksesuaian waktu penyerahan barang

Dalam praktik jual beli *istishna'* di Desa Pagirikan, telah dijelaskan bahwa pemesan dan pembuat telah membuat kesepakatan waktu penyerahan barang. Namun pada kenyataannya ketika waktu penyerahan tiba, perahu tersebut belum selesai dibuat,¹¹ sehingga dapat dikatakan bahwa penjual telah melanggar kesepakatan awal.

Berkaitan dengan syarat *istishna'*, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar akad *istishna'* dipandang sah, yaitu barang yang menjadi objek *istishna'* harus

⁸ Wawancara dengan Kasir, selaku penjual perahu nelayan, di Desa Pagirikan pada tanggal 14 April 2018 pukul 13.30wib.

⁹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, tahqiq: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi* jilid II, tnp: Daarul Hadits, 275H, no 2185..., hlm 737.

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 1322 H, cet I, Juz II, hlm 470.

¹¹ Wawancara dengan Rajan, selaku pemesan perahu nelayan, di Desa Pagirikan tanggal 13 April 2018 pukul 10.00wib.

terpenuhi, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui, barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, dan tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, karena apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka hal itu dikategorikan sebagai akad *salam*¹².

Namun terdapat ketentuan lain dalam fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, pada poin ke-4 menyebutkan bahwa waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian, maka waktu penyerahan barang merupakan hal yang harus dibicarakan atau ditetapkan pada awal akad guna mencari kesepakatan kedua belah pihak.

12. Ketidaksesuaian spesifikasi barang pesanan

Dari kegiatan pembuatan perahu di Desa Pagirikan, perahu yang dihasilkan secara umum sudah memenuhi kriteria atau spesifikasi yang diminta oleh para pemesan. Namun, terkadang pemesan mendapatkan ketidaksesuaian di bagian-bagian tertentu dari perahu. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari para pemesan terhadap pembuat perahu.¹³

Salah satu syarat sah akad *istishna'* adalah pemesan harus menyebutkan objek *Istishna'* dengan jelas, baik jenis, macam, kadar, maupun sifatnya. Menurut Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa dalam jual beli *Istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui.¹⁴ Sebaliknya, pihak pembuat perahu juga harus memenuhi kriteria perahu yang diinginkan oleh para pemesan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dipesan dengan barang yang dibuat dapat mengakibatkan rusaknya akad *istishna'* tersebut.

13. Tidak adanya hak *khiyar*

Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat ketidaksesuaian spesifikasi antara perahu yang dipesan dengan yang telah dibuat oleh penjual perahu. Akibatnya, pihak pemesan merasa dirugikan. Oleh sebab itu, penjual diharuskan bertanggungjawab dan memberikan hak *khiyar* kepada pihak pemesan. Hal tersebut merupakan ketentuan jual beli *istishna'* yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* pada poin ke-7, bahwa dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.¹⁵ Begitu pula dalam Pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan, jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.¹⁶

Pada praktiknya, ketika pemesan mendapatkan ketidaksesuaian spesifikasi perahu

¹² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm 78-79.

¹³ Wawancara dengan Tri, selaku pemesan perahu nelayan, di Desa Pagirikan tanggal 16 April 2018 pukul 11.15wib.

¹⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm 78-79.

¹⁵ DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*.

¹⁶ Tim Redaksi *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Bandung: Fokus Media, 2010, hlm 37.

yang dibuat oleh penjual, hak *khiyar* tidak diberikan kepada pemesan. Karena apabila perahu tersebut kembali diperbaiki, maka akan membutuhkan dana dan waktu tambahan, sehingga pemesan merasa keberatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hak *khiyar* yang diberikan oleh penjual kepada pihak pemesan, mengakibatkan kerugian bagi pemesan itu sendiri dan hal yang dilakukannya merupakan hal yang bertentangan dengan fikih muamalah.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

14. Usaha jual beli pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan merupakan mata pencaharian yang diwariskan secara turun temurun sampai sekarang. Usaha jual beli ini dilakukan secara pesanan, dimana pembeli datang langsung ketempat pembuatan perahu untuk memesan jenis dan kriteria perahu yang diinginkan. Dengan sistem pembayaran dilakukan pada awal pemesanan sebagai uang muka, dan pelunasan dilakukan di akhir pada saat perahu telah selesai dibuat. Adapun pembeli perahu ini berasal dari Desa Pagirikan itu sendiri, maupun berasal dari berbagai daerah lain.
15. Jual beli perahu yang dilakukan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu ini sebagian sudah sesuai dengan konsep *istishna'*, jual beli dilakukan dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan dengan sistem bisa diawal, dicicil, dan ditangguhkan. Sedangkan penjualan perahu yang dilakukan sebagian tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *istishna'*, diantaranya yaitu terjadi ketidaksesuaian waktu penyelesaian pembuatan perahu, ketidaksesuaian kriteria atau spesifikasi perahu yang di pesan, dan tidak adanya hak *khiyar* bagi para pembeli. Oleh karena itu, akad atau transaksi jual beli tersebut dianggap batal atau rusak.

Saran

16. Kepada pihak penjual dan pembeli diharapkan dalam melakukan perjanjian di awal, yaitu dengan cara melakukan perjanjian dan kesepakatan secara tertulis apabila perjanjian itu tidak sesuai, guna menghindari kerugian bagi sebelah pihak.
17. Kepada pihak penjual atau pembuat perahu untuk lebih teliti dalam membuat perahu yang sesuai pesanan dan diharapkan tepat waktu dalam kesepakatan penyelesaian pembuatan perahu, agar tidak ada keluhan dari pihak pembeli terkait ketidaksesuaian pesanan dan guna menghindari kerusakan perjanjian.
18. Kepada pihak penjual yang menerima keluhan atas ketidaksesuaian barang yang diterima pihak pembeli, hendaknya memberikan hak *khiyar* kepada pihak pembeli yaitu dengan memperbaiki kembali perahu tersebut sampai sesuai pesanan, atau dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kesepakatan bersama.
19. Kepada pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan usaha-usaha kecil yang sifatnya jual beli, dengan cara memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjalankan sebuah usaha yang sesuai dengan syari'ah, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat.
20. Diharapkan karya tulis ini bisa menjadi rujukan kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa dalam ruang lingkup yang lebih luas, khususnya dalam bidang jual beli *istishna'*.

Daftar Pustaka

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. jilid 1. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.
- Adam, Panji. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Tangerang: Panca Cemerlang.
- DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*.
- Ibnu Abdillah, Hafiz. (1998). *Sunan Ibnu Majjah*. Beirut: Darr Al-Fikr.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini. (t.t). *Sunan Ibnu Majah, tahqiq: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi*. Kairo: Daru Ihya'I Kutub al-'Arobiyah.
- Ibnu Taimiyah. (1322H). *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*. cet I. Juz II . Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rifai, Moh. (2002). *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: Wicaksan.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2008). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani.
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*
- Wawancara dengan Kasir, selaku penjual perahu nelayan, di Desa Pagirikan, tanggal 14 April 2018
- Wawancara dengan Rajan, selaku pemesan perahu nelayan, di Desa Pagirikan, tanggal 13 April 2018
- Wawancara dengan Tri, selaku pemesan perahu nelayan, di Desa Pagirikan, tanggal 16 April 2018.